



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 21 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang:
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, maka dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan tempat berjualan dan fasilitas perpasaran lainnya, serta untuk meningkatkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, guna lebih optimalnya pengurusan pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dikelola secara efektif dan profesional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi pasar secara maksimal;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas, Direktur Utama dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2019 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Perusahaan Umum Daerah Pasar yang disingkat PUD Pasar adalah PUD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab atas kepengurusan PUD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
6. Badan Pengawas adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan perusahaan;

7. Pasar adalah suatu lokasi tertentu beserta bangunan di atasnya yang dimiliki dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dan atau pihak swasta sebagai tempat dilakukannya transaksi jual beli barang dan jasa secara langsung antara masyarakat umum dengan para pedagang atau pelaku usaha di pasar;
8. Pasar Tradisional adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli dengan usaha dan modal kecil yang proses transaksinya dengan cara tawar menawar;
9. Pasar Sementara adalah pasar yang sifatnya sementara dan diselenggarakan dalam daerah seperti pasar murah, pasar ramadan dan pasar sementara yang berada di wilayah pasar;
10. Pasar Eceran adalah pasar yang kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan jasa secara eceran;
11. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dalam jumlah besar;
12. Pasar Induk adalah pasar dalam kegiatannya merupakan pusat pengumpulan dan pusat penyimpanan bahan pangan sementara untuk disalurkan ke pasar-pasar lainnya;
13. Pasar Siang hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang hari;
14. Pasar Malam hari adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada malam hari;
15. Pasar Siang Malam adalah pasar yang dalam kegiatannya berlangsung pada siang dan malam hari;
16. Perpasaran swasta adalah sarana tempat jual beli umum milik swasta, misalnya pertokoan, pusat pertokoan, pusat perbelanjaan, toko serba ada, pusat perdagangan dan sejenisnya;
17. Tanah Pasar adalah tanah yang diperuntukan bagi suatu pasar;
18. Wilayah Pasar adalah wilayah yang berada di dalam pasar, yang digunakan untuk berdagang dan keberadaannya secara nyata dan diakui;
19. Tempat berjualan adalah Los, petak, kios atau tanah lapang terbuka yang termasuk dalam tanah pasar;
20. Los adalah ruangan-ruangan terbuka di dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
21. Petak adalah ruangan-ruangan tertutup dalam bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang dagangannya;
22. Kios adalah bangunan-bangunan yang didirikan diatas tanah pasar dan berada di luar bangunan pasar dengan ukuran tertentu serta dipergunakan untuk memajangkan dan menjual barang-barang dagangannya;
23. Pengelolaan Pasar adalah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar;

24. Penyewa adalah setiap pedagang/badan hukum dengan syah telah memiliki izin dari PUD. Pasar untuk menempati los/petak atau pun kios dipasar;
25. Jasa Pengelola Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai tempat didalam wilayah pasar;
26. Biaya Administrasi adalah biaya penatausahaan perizinan;
27. Uang kunci adalah biaya yang dipungut terhadap orang/badan yang memanfaatkan petak/kios yang telah dipugar dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja PUD.Pasar;
28. Sewa adalah jumlah biaya yang dikenakan kepada pedagang yang menempati petak, los dan kios yang telah mendapat izin dari PUD.Pasar;
29. Kontribusi adalah sumbangan atau iuran yang dibayarkan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan pekerjaan perluasan, pemugaran, dan pengembangan pasar;
30. Kompensasi adalah ganti rugi atau pemberesan kewajiban dengan imbalan uang dan atau barang yang dilaksanakan oleh badan kepada PUD Pasar berkaitan dengan pekerjaan pendirian pasar;
31. Fasilitas dan Utilitas pasar adalah sarana penunjang kegiatan pasar antara lain petak/los/kios, halaman parkir, jasa telekomunikasi, listrik, air bersih, kamar mandi dan we, bank pasar, penyelenggaraan reklame dan segala sesuatu yang berkepentingan dengan pasar;
32. Hak sewa adalah suatu hak yang dimiliki oleh orang atau badan yang dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan tempat berjualan yang disediakan oleh PUD Pasar melalui pembayaran sewa;
33. Uang Registrasi bagi Kios, Petak dan Los adalah jasa yang dikenakan sebagai biaya administrasi, pengurusan izin sewa pedagang, dalam proses awal sewa Kios, Petak dan Los;
34. Jasa Pengelolaan adalah jasa pengelolaan Kios, Petak, Los yang dikenakan kepada pedagang/penyewa Kios, Petak, Los, Tanah/Lahan yang dipungut secara bulanan atau harian;
35. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan adalah jasa yang dikenakan kepada penyewa yang dihitung dan dibayarkan langsung per-tahun;
36. Jasa Sarana Perparkiran adalah jasa yang dipungut dari pemakaian lahan/tanah pasar sebagai tempat parkir kendaraan;
37. Jasa Kebersihan adalah jasa yang dipungut dari jasa kelola kebersihan pasar;
38. Jasa Ketertiban dan Keamanan adalah jasa yang dikenakan kepada pedagang untuk operasional ketertiban dan keamanan pasar;
39. Jasa Mandi Cuci Kakus adalah jasa yang dikenakan kepada pengguna fasilitas Kamar Mandi dan WC pasar;
40. Jasa Sarana Listrik adalah jasa yang dikenakan kepada pengguna arus listrik pasar untuk keseharian pengguna;

41. Jasa Ruang Pamer dan Promosi adalah jasa yang dikenakan kepada pengguna fasilitas dan utilitas pasar dalam rangka kegiatan memasarkan produk tertentu dan atau bersifat menguntungkan pengguna jasa;
42. Jasa Sarana Reklame adalah jasa yang dikenakan kepada pengguna tanah, area, bangunan pasar dan ruang pasar guna memasang fasilitas pemasaran produk tertentu dan atau bersifat menguntungkan pengguna jasa;
43. Jasa Bongkar Muat Barang adalah jasa yang dipungut dari pemakaian lahan/tanah pasar untuk aktifitas bongkar muat barang, baik di tempat bongkar muat yang disediakan pasar ataupun di tempat lain di dalam wilayah pasar.
44. Jasa Telekomunikasi adalah jasa penggunaan area pasar untuk pemasangan fisik peralatan telekomunikasi.
45. Jasa Balik Nama Hak Sewa dan Permohonan Baru adalah jasa yang dikenakan dalam proses pindahan tangan dari pemegang hak sewa lama ke pemegang hak sewa baru termasuk ahli waris. Permohonan Baru adalah biaya yang di pungut dari pedagang yang akan menempati petak kosong.
46. Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar adalah jasa pelayanan yang dikenakan pada pengguna fasilitas pasar diluar Kios, Petak, dan Los.
47. Bill-Board adalah Reklame yang terbuat dari papan, kayu, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantung atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar maupun disinari.
48. Reklame lain, spanduk, umbul-umbul, baliho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lainnya yang sejenis dengan itu.
49. Vertikal Banner adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan layar yang berjalan vertikal di dalam maupun di luar ruangan.

BAB II
JENIS DAN TARIF JASA PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Jenis Jasa Pengelolaan
Pasal 2

Jenis Jasa Pengelolaan Pasar, meliputi :

- a. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan;
- b. Jasa Pengelolaan bulanan
- c. Jasa Pengelolaan Harian;
- d. Jasa Perparkiran;
- e. Jasa Kebersihan;
- f. Jasa Ketertiban dan Keamanan;
- g. Jasa Mandi Cuci Kakus (MCK);
- h. Jasa Penggunaan Listrik;
- i. Jasa Ruang Pamer dan Promosi;
- j. Jasa Sarana Reklame;



- k. Jasa Tempat Bongkar, Muat Barang;
- l. Jasa Telekomunikasi;
- m. Jasa Balik Nama Hak Sewa dan Permohonan Baru; dan
- n. Jasa lainnya yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar.

Bagian Kedua
Tarif Jasa Pengelolaan Pasar
Pasal 3

1. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Tahunan.

- a. Tarif sewa tempat berjualan tahunan ditetapkan berdasarkan Tabel sebagai berikut :

| No. | Kelas Pasar | TARIF SEWA TAHUNAN KIOS / LOS / PELATARAN DAN JENIS DAGANGAN | | |
|-----|-------------|---|--|--|
| | | Logam Mulia, Sembako, Onderdil, Elektronik, Jasa Perkantoran, Salon, Warnet, Warung Makan /Restoran, Percetakan, Fotocopy, Rental, Komputer, Rokok, dll | Pakaian jadi, tekstil, kelontongan, sandal /sepatu, tas/koper, Obat dan Alat Kesehatan, Alat-alat dan Bahan-bahan Pertanian, Alat tulis, Kosmetik, Penjahit, optik/ Kacamata, Alat-alat dan Perlengkapan olahraga da musik, Bahan Bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi dll. | Sayuran, Buah-Buahan, Daging, Unggas, Ikan, Kelapa, Rempah-rempah. |

1. Jasa Sewa Kios, Petak, Los Bulanan dan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
2. Jasa Pengelolaan Harian yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 3.000,- per hari.
3. Jasa Kebersihan yang dikenakan kepada penyewa Kios, Petak, Los dan tanah lapang terbuka atau hamparan di lokasi pasar yang dipakai secara tidak tetap ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- per hari.
4. Jasa Ketertiban dan Keamanan yang dikenakan kepada penyewa Kios, ditetapkan sebesar Rp.10.000,- / bulan untuk pasar kelas III dan Rp.15.000,-/ bulan untuk pasar kelas II.
5. Jasa Mandi Cuci Kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - a. buang air kecil sebesar Rp. 2.000,- per orang
 - b. buang air besar dan / mandi sebesar Rp. 3.000,- per orang.
6. Jasa Penggunaan Listrik yang dikenakan kepada pengguna jasa arus listrik di lokasi pasar diatur dengan Keputusan Direksi.

7. Tarif Jasa Ruang Pamer dan Promosi per-hari/M2 ditetapkan sebagai berikut:

| No | Waktu | Kelas Pasar | | | |
|----|-----------------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | I | II | III | IV |
| 1 | 1 hari s/d 3 hari | Rp. 50.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- | Rp. 40.000,- |
| 2 | 1 hari s/d 5 hari | Rp. 30.000,- | Rp. 27.500,- | Rp. 25.000,- | Rp. 22.500,- |
| 3 | 1 hari s/d 10 hari | Rp. 27.500,- | Rp. 25.000,- | Rp. 22.500,- | Rp. 20.000,- |
| 4 | 1 hari s/d 20 hari | Rp. 25.000,- | Rp. 22.500,- | Rp. 20.000,- | Rp. 18.000,- |
| 5 | 1 hari s/d 30 hari | Rp. 20.000,- | Rp. 20.000,- | Rp. 18.000,- | Rp. 15.000,- |
| 6 | Lebih dari 30 hari | Harus dengan persetujuan prinsip Direksi PUD.Pasar Kab. OKU Timur | | | |

8. Jasa Sarana Reklame penyelenggaraan reklame di atas bangunan Pasar ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

- a. terhadap penyelenggaraan reklame permanen seperti megatron atau videotron atau Large Elektronik Display (LED) dan billboard atau papan, dikenakan sewa dengan rumus:

$$\text{Biaya Sewa} : L \times (\text{NJOP} \times 50\%) \times 12 \times T \times 0,5\%$$

Keterangan

L = Luas bidang reklame (M2)

T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah (M2).

- b. terhadap penyelenggaraan reklame sementara vertikal banner, umbul-umbul dan spanduk, dikenakan harga sewa Rp.2.500.-/M2 dengan rumus:

$$\text{Biaya Sewa per-hari} = L \times \text{hari} \times \text{Rp. 2.500,-} \times \text{jumlah reklame}$$

Keterangan : H = Harga/M2

L = Luas bidang reklame (M2)

T = Ketinggian sisi atas badan reklame dari permukaan tanah (M2).

9. Jasa Tempat Bongkar Muat Barang ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Kendaraan | Tarif / Jam |
|----|----------------------------------|--------------|
| 1. | Pick Up, Truck Engkel, Mobil Box | Rp. 10.000,- |
| 2. | Truck Gandeng Tanki, | Rp. 20.000,- |

10. Ketentuan yang diberlakukan kepada pengguna jasa telekomunikasi diatur dengan Keputusan Direksi.

11. Untuk proses balik nama, pemegang hak sewa dikenakan Biaya Balik Nama sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai taksir ditambah 5 (lima) kali sewa per-bulan dan dikenakan biaya administrasi.

12. Jasa Lainnya yang menggunakan Fasilitas dan Utilitas Pasar adalah segala kegiatan jasa di masa mendatang yang menggunakan fasilitas dan utilitas pasar yang belum tertera dalam Peraturan Bupati ini dan diatur dengan Peraturan Direksi selama belum ada aturan yang lebih tinggi yang mengatur jenis jasa barang dibidang perpasaran.

BAB III
PEDOMAN PENDIRIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 4

1. Untuk setiap Pemegang Hak Sewa hanya dapat menyewa paling banyak 4 (empat) unit berupa Kios atau Petak atau Los.
2. Untuk jangka waktu penyewaan memiliki batas paling lama sampai dengan 10 (sepuluh) Tahun.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Hal-hal yang bersifat teknis sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Direksi PUD.Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.


BABV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 20 April 2021

f **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
tanggal 21 April 2021

f **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR, f


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
2021 NOMOR 21


Lampiran I : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 4 Tahun 2021
 Tanggal : 20 April 2021

TENTANG
 TARIF JASA BULANAN KIOS DAN LOS UNIT PASAR
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2021

| NO | NAMA PASAR | JENIS | UKURAN | HARGA | |
|----|-------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Martapura Kios | 1. Lantai Atas | 2,5 x 2,5 | Rp 35.000 | |
| | | 2. Lantai Dasar | 2,5 x 2,5 | Rp 60.000 | |
| | | | 2 x 3 | Rp 55.000 | |
| | Los | 3. Swadaya | 2 x 3 | Rp 32.000 | |
| | | | 3 x 4 | Rp 39.000 | |
| | | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 35.000 | |
| | | 2. Swadaya | 2 x 3 | Rp 20.000 | |
| 2 | Gumawang Kios | 1. Lantai Dasar | 2 x 3 | Rp 55.000 | |
| | | 2. Swadaya | 2 x 3 | Rp 45.000 | |
| | Los | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 20.000 | |
| 3 | Sidodadi Kios | 1. Lantai Dasar | 3 x 3 | Rp 80.000 | |
| | | | 2,2 x 2,5 | Rp 55.000 | |
| | | 2. Swadaya | 2,5 x 2 | Rp 22.000 | |
| 4 | Sariguna Los | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 30.000 | |
| | | | 3 x 4 | Rp 34.000 | |
| | | | 1,5 x 2 | Rp 15.000 | |
| | | 2. Swadaya | 2 x 3 | Rp 15.000 | |
| 5 | Pandan Agung Los | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 30.000 | |
| 6 | Rawabening Kios | 1. Lantai Dasar | 2,5 x 2,5 | Rp 45.000 | |
| | | | 3 x 3 | Rp 64.000 | |
| | | | 2 x 3 | Rp 45.000 | |
| | Los | 1. Inpres | 2 x 2 | Rp 30.000 | |
| 7 | Sumber Agung Kios | 1. Lantai Dasar | 3 x 3 | Rp 64.000 | |
| | | Los | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 40.000 |
| | | 2. Swadaya | 2 x 2,5 | Rp 15.000 | |
| 8 | Way Hitam Kios | Inpres | 3 x 3 | Rp 30.000 | |
| | | Los | 1. Inpres | 3 x 3 | Rp 20.000 |
| | | | 2. Swadaya | 2 x 3 | Rp 30.000 |
| 9 | Pemetung Basuki Kios | 1. Swadaya | 3 x 3 | Rp 20.000 | |
| | | Los | 1. Inpres | 2 x 3 | Rp 30.000 |
| | | | 2. Swadaya | 1,5 x 2 | Rp 10.000 |

| NO | NAMA PASAR | JENIS | UKURAN | HARGA | |
|----|------------|-----------------|---------|-------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 10 | Sriwangi | Kios | | | |
| | Kios | 1. Lantai Dasar | 3 x 3 | Rp | 64.000 |
| | Los | 1. Impres | 2 x 3 | Rp | 30.000 |
| | | 2. Swadaya | 2 x 2,5 | Rp | 10.000 |
| | | | 3. x 4 | Rp | 27.000 |
| 11 | Batumarta | | | | |
| | Kios | 1. Lantai Dasar | 3 x 3 | Rp | 64.000 |
| | Los | 1. Swadaya | 2 x 3 | Rp | 30.000 |

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR


H. LANOSIN

Lampiran II : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 21 Tahun 2021
 Tanggal : 20 April 2021

TENTANG
 BIAYA PERPANJANGAN IZIN PEMAKAIAN KIOS DAN LOS PASAR PER-TAHUN
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2021

| NO | KELAS | KIOS INPRE S | KIOS SWADAYA | LOS/PELATARAN |
|----|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | KELAS. I | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | Lantai II (atas) | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 125.000,00 |
| | Lantai I (Dasar) | Rp 175.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 |
| | Swadaya | Rp 150.000,00 | Rp 150.000,00 | Rp 125.000,00 |
| 2. | KELAS. II | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | Lantai II (atas) | Rp 80.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 |
| | Lantai I (Dasar) | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 |
| | Swadaya | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 |
| 3. | KELAS. III | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | Lantai II (atas) | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 | Rp 75.000,00 |
| | Lantai I (Dasar) | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 |
| | Swadaya | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 | Rp 100.000,00 |

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H. LANOSIN